



# KERTAS KEBIJAKAN

## Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE



## **Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE**

15 April 2021

Tim Penyusun:

Amnesty International Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen

ELSAM

Greenpeace Indonesia

ICJR

ICW

IJRS

Imparsial

Koalisi Perempuan Indonesia

Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB)

Makassar

KontraS

LBH Apik Jakarta

LBH Jakarta

LBH Masyarakat

LBH Pers Jakarta

LeIP

Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)

PBHI

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

PUSKAPA UI

Remotivi

Rumah Cemara

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

Yayasan LBH Indonesia

Ilustrasi dan gambar sampul: Syaifullah

Desain dan Tata letak: Syaifullah


# Daftar Isi

Latar Belakang .....	1
Catatan Atas Norma, Penerapan, dan Dampak Pasal UU ITE .....	3
A. Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi .....	3
B. Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 terkait pidana kesusilaan .....	6
C. Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik .....	10
D. Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 terkait kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA .....	14
E. Pasal 29 jo Pasal 45 B terkait ancaman kekerasan .....	14
F. Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2 .....	17
G. Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses .....	21
H. Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan .....	27

# Latar Belakang


Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat saat ini membuat banyak perubahan dalam sejarah peradaban manusia. Dengan segala kemajuan teknologi banyak dampak positif yang dihasilkan dimana lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi maupun pekerjaan serta hal lainnya. Namun tak jarang banyak dampak negatif juga yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dimana mulai berkembangnya suatu kejahatan seperti adanya penipuan online, pencurian data, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Oleh karena itu, penting untuk mulai menerapkan aturan-aturan yang mengatur penggunaan teknologi dan informasi untuk mencegah terjadinya kejahatan, serta guna mengatur bagaimana penegakan hukumnya jika kejahatan tersebut terjadi.

Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (UU ITE). Dalam penerapannya, aturan tersebut tentu saja diharapkan mampu memberi perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya, aturan tersebut juga menyebabkan kriminalisasi yang sampai saat ini masih kerap terjadi bahkan menyebabkan pembatasan masyarakat akan akses informasi.



Laporan yang dihimpun oleh koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Kemudian yang terbaru, berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak Digital SAFEnet Tahun 2020, sepanjang tahun 2020 terdapat 84 (delapan puluh

empat) kasus pidana terhadap warganet. Jumlah ini meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus. Dari 84 kasus tersebut, 64 (enam puluh empat) di antaranya menggunakan pasal karet UU ITE. Masih berdasar laporan yang sama, tidak hanya pidana, rupanya kekerasan berbasis gender online (KBGO) kian memprihatinkan. Selama tahun 2020, tercatat 620 (enam ratus dua puluh) kasus atau lebih dari 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya



yang berjumlah 60 (enam puluh) kasus dengan berbagai jenis KBGO, seperti *non consensual dissemination of intimate images* (NCII), pelecehan secara *online* hingga pelanggaran privasi.

Lebih lanjut dalam UU ITE, terdapat pasal-pasal yang bersifat multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi. Rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut memberikan

kewenangan bagi pemerintah untuk membatasi informasi tanpa substansi yang jelas. Pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi Masyarakat Sipil mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana

Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut tidak boleh sebatas pernyataan retorik ataupun angin segar demi populisme semata. Pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit. Langkah konkrit tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya korban akibat dari kriminalisasi yang disebabkan oleh UU ITE. Pemerintah harus mampu menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki regulasi ini, agar tidak kembali terjadi kesewenang-wenangan yang dapat merugikan masyarakat.



Karena berbagai problematika yang terjadi yang berkaitan dengan UU ITE seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan ini kami melakukan penelitian terhadap bagaimana seharusnya pengaturan internet di dalam UU ITE tersebut.

# Catatan Atas Norma, Penerapan, dan Dampak Pasal UU ITE

Dokumen ini adalah bentuk catatan kritis Koalisi Masyarakat Sipil atas norma, penerapan, dan dampak beberapa pasal bermasalah dalam UU ITE.

Catatan ini dilengkapi juga dengan contoh-contoh kasus kriminalisasi yang terjadi. Kemudian di bagian akhir, dituliskan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dipilih oleh para pembuat kebijakan untuk merevisi total Undang-undang ITE.

## A. Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi

---

### Pasal 26 ayat 3

*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.*

#### 1. Norma:

- Keseluruhan pasal 26 UU ITE merupakan pengakuan hak privasi dalam bentuk perlindungan data pribadi. Maka sebaiknya, pengaturan tersebut mengikuti hukum perlindungan data pribadi (*data protection law*) untuk menghindari duplikasi
- Dalam implementasinya, Pasal 26 ayat 3 berpotensi tumpang tindih dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, terutama dengan peraturan yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh,

potensi tumpang tindih dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Ketidakjelasan rumusan “informasi yang tidak relevan” juga berpotensi mengganggu keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki fenomena impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, korupsi, atau kekerasan seksual, sehingga membuka peluang bagi pelaku termasuk pejabat publik untuk mengajukan penghapusan informasi negatif tentang dirinya, termasuk informasi yang diproduksi media pers.
- Frasa “penetapan pengadilan” menjadi masalah tersendiri karena hal ini mencerminkan asas sukarela, sementara imbas penghapusan informasi dapat menimpa dua pihak (atau lebih) sekaligus pengendali data yang dalam hal ini disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk media. PSE dalam rumusan pasal tersebut menjadi

pihak yang berpotensi hak dan kepentingannya dilanggar. PSE berpotensi kehilangan kendali atas hak dan kepentingannya untuk menyimpan dan mengendalikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan. PSE tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, bantahan, dan menjawab untuk mempertahankan hak dan kepentingannya karena hanya diawali dengan sebuah permohonan penetapan.

- Kata “wajib menghapus” bermasalah karena secara teknis bentuk pelaksanaan dari Hak Melupakan (*The right to be forgotten*) sebenarnya tidak dapat menghapus catatan seseorang di internet, namun membuat riwayat orang tersebut tidak bisa/sulit untuk dicari dalam mesin pencari lewat proses *de-listing*. Oleh karena itu, rumusan “menghapus” tidak tepat dan perlu diubah menjadi “tidak dapat dicari” sehingga informasi yang diakses sesuai pasal 26 ayat 3 ini tidak dapat ditemukan oleh siapa pun.
- Perlu ditambahkan ayat tambahan yang mengatur pengecualian untuk melindungi hak publik untuk mengakses informasi, yaitu dikecualikan untuk artikel media dan informasi terkait perkara-perkara hukum berat (dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun) dan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Sekalipun dalam rumusan turunan dimuat di PP No. 71 (revisi PP 82 tentang PSTE) untuk membatasi penghapusan informasi tidak berlaku pada pers, tapi akan lebih baik bila dicantumkan dalam ayat tambahan di undang-undang terkait.

## 2. Penerapan:

- Dalam penerapannya, pasal 26 ayat 3 UU ITE kerap disalahgunakan untuk melakukan sensor. Dalam laporan platform Change.org pada Oktober 2019

ditemukan bahwa permintaan penghapusan informasi dalam pasal 26 ayat 3 UU ITE bisa didesakkan oleh Erlinda (mantan komisioner KPAI) sebagai pihak pemohon dengan menyodorkan surat tanda bukti pelaporan ke kepolisian, tidak dengan penetapan pengadilan sebagaimana seharusnya.

- Banyak media yang sudah didesak untuk menurunkan atau menghapus konten. Sekalipun dalam rumusan turunan di PP No. 71 (revisi PP 82 tentang PSTE) membatasi penghapusan informasi tidak berlaku pada pers, tapi kenyataannya berkebalikan. Mereka yang mendesak menggunakan dasar pasal 26 ayat 3 UU ITE yang ada dalam UU ITE.

## 3. Dampak:

- Pasal 26 ayat 3 UU ITE berpotensi bertabrakan ini dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Pasal ini kerap disalahgunakan untuk melakukan sensor.
- Selain itu, tidak adanya indikator informasi tidak relevan dalam pasal, membuat pasal ini menjadi multitafsir dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata.
- Dalam konteks pemilu, publik akan dirugikan karena para calon akan menghapuskan informasi yang tidak diinginkannya di internet, sehingga publik tidak bisa memilih pemimpin yang baik karena riwayat di internetnya sudah tidak ada.

#### 4. Kasus:



Pada Oktober 2019, platform petisi Change.org menerima permintaan penghapusan informasi terhadap petisi yang dibuat pada 17/12/2016 oleh Jaringan Masyarakat Peduli Anak Indonesia (JPMAI). Petisi ini berisi alasan penolakan mereka terhadap Erlinda yang mengajukan diri sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Secara umum, Erlinda dipandang tidak berperspektif HAM, diskriminatif, tidak sensitif gender, dan tidak kompeten berdasarkan pernyataan yang disampaikan Erlinda kepada media. Erlinda meminta pengelola Change.org untuk melakukan penghapusan petisi tersebut dengan menyodorkan Surat Tanda Pelaporan ke Kepolisian. Penghapusan pada petisi ini keliru karena isi petisi dibuat didasarkan pada argumen para pemetisi dengan menyodorkan fakta berupa ucapan Erlinda sendiri kepada pers.

#### 5. Rekomendasi:

- Rekomendasi 1: Seluruh pasal 26 ini harus dihapus seluruhnya dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang PDP yang kini rancangannya tengah dalam pembahasan di DPR.
- Rekomendasi 2: (i) Pasal ini dipertahankan dengan perbaikan pada bunyi ayat 3 sesuai masukan pada pembahasan mengenai norma hukum; (ii) Ditambahkan ayat 5 tentang pengecualian pada produk pers dan perkara-perkara hukum berat (dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun) dan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.



## B. Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 terkait pidana kesusilaan

### Pasal 27 ayat 1

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*

### Pasal 45 ayat 1

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

### 1. Norma:

- Pasal 27 ayat 1 merupakan duplikasi dari Pasal 281-303 KUHP yang seluruhnya mengatur “tindak pidana kesusilaan” dengan jenis perbuatan yang berbeda-beda. Ketentuan pidana yang diduplikasi adalah ketentuan pidana kesusilaan di muka umum dalam Pasal 281-282 KUHP. Namun pasal 281-282 sangat tergantung pada lokus atau tempat terjadinya perbuatan dihubungkan dengan nilai kesusilaan masing-masing tempat, sementara internet bersifat luas tanpa batasan. Sehingga Pasal 27 ayat 1 sangat rancu dan tidak jelas locusnya.
- Unsur mengenai “mendistribusikan,

mentransmisikan dan membuat dapat diakses” tidak memenuhi kejelasan rumusan di dalam unsur pemidanaan, semuanya saling bertabrakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Dimana penjelasan unsur ‘mendistribusikan’ yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan untuk unsur ‘mentransmisikan’ yaitu mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

- Unsur “membuat dapat diakses”, yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- UU ITE tidak menjelaskan secara rinci definisi “melanggar kesusilaan”. Bahwa objek perbuatan yang dilarang Pasal 27 ayat (1) adalah “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” namun penjelasan Pasal 27 ayat (1) hanya menyebut “cukup jelas” dan dalam aturan umumnya juga tidak ada penjelasan tentang maksud “muatan yang melanggar kesusilaan”. Ketiadaan penjelasan ini dapat membuka berbagai macam tafsir tentang maksud sebenarnya dari “informasi elektronik” atau “dokumen elektronik” yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Pasal 27 ayat 1 juga merupakan duplikasi dari ketentuan dalam UU Pornografi dengan maksud perumusan yang sama. Dalam dokumen pembahasan ditemukan maksud pembentukan pasal ini adalah untuk menjerat pornografi

*online*, sama dengan UU Pornografi. Budapest Convention yang digunakan sebagai dasar rujukan pembuatan UU ITE tidak mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan, kecuali untuk pornografi anak. Dan hal tersebut telah difasilitasi di dalam Pasal 4 huruf f UU Pornografi. Duplikasi dan unsur pasal multitafsir melanggar prinsip dasar dalam hukum pidana: *lex certa*, *lex scripta*, *lex stricta*.

- Ancaman pidana lebih dari 5 tahun memudahkan dilakukan penahanan, tidak ditemukan metode dalam penentuan ancaman pidana.

## 2. Penerapan:

Konsekuensi dari ketidakjelasan norma maka akan sangat mudah aparat penegak hukum melakukan upaya kriminalisasi terhadap seseorang korban jika kemudian unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses” dimaknai bersifat alternatif atau kumulatif dalam unsur pemidanaan, karena cukup salah satu dari ketiga unsur di atas jika dinyatakan terbukti maka sudah dapat dipastikan keseluruhan unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan.

Di banyak kasus, penerapan pasal 27 ayat (1) dimaknai oleh aparat penegak hukum sebagai unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan terlarang (*strafbaar*), karenanya APH cukup memilih dari mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses”. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan unsur kesusilaan, yang ditafsiri oleh APH merujuk pada Buku II dan Buku III, maka dengan sangat mudah jika suatu perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), karena apapun bentuk produk informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik jika unsur kesusilaan tidak dijelaskan dalam ketentuan umum maka serta merta sebetulnya telah menempatkan norma tersebut ke dalam ketidakjelasan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dalam unsur-unsur pemidanaan, baik perbuatan, keadaan maupun akibat dan tindak pidana itu sendiri.

Hakim seringkali menafsirkan berbagai macam perbuatan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur “melanggar kesusilaan”, seperti pengiriman foto pribadi melalui korespondensi privat hingga menawarkan jasa prostitusi secara *online*. Padahal, jika melihat ketentuan di bawah Bab Kesusilaan KUHP maupun UU Pornografi, tidak ada ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan pengiriman gambar tidak senonoh secara pribadi. Menjadi masalah juga apakah Pasal 27 ayat (1) ini juga kemudian mengkriminalisasi perbuatan penyebaran konten perbuatan yang dilarang di bawah Buku III KUHP atau hanya mencakup perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dilarang di bawah Buku II KUHP. Dalam praktiknya, bahkan ditemukan majelis hakim mengartikan “melanggar kesusilaan” mencakup perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran di Buku III KUHP seperti perbuatan menjadi mucikari, padahal perbuatan ini tidak termasuk pada bab tentang pelanggaran kesusilaan pada Buku III KUHP.

## 3. Dampak:

Pasal yang multitafsir jelas mengancam hak atas kepastian hukum. selain itu, pasal multitafsir juga berpotensi mengancam hak untuk berekspresi dan dalam ukuran

tertentu dapat mengancam hak-hak korban kekerasan seksual yang dilakukan secara *online*.

#### 4. Kasus:

##### Kasus Ibu Wisni Yetti



Ibu Wisni Yetti adalah seorang ibu rumah tangga dilaporkan mantan suaminya, Hasta Etika pada 17 Februari 2014. Ibu Wisni ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Minggu, 19 Oktober 2014. Dari Solok, Wisni diterbangkan ke Jakarta. Senin 20 Oktober 2014 pagi kemudian dibawa ke Bandung melalui jalan darat. Sesampainya di Polda Jawa Barat, Ibu Wisni langsung ditahan selama 6 hari.

Kasus ini sebenarnya berawal dari laporan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT yang diajukan Wisni Yetti ke Kepolisian. Ia sendiri telah mengalami kekerasan sejak tahun 1994 dan baru berani melaporkan pada tahun 2013. Namun, laporan

Wisni dibalas dengan laporan sang suami ke polisi menggunakan UU ITE dengan bukti percakapan pesan masuk pada sosial media Facebook Ibu Wisni dan temannya dengan dugaan melakukan perbuatan asusila sesuai pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Pada tahun 2014, Haska lalu melaporkan isi pesan Wisni ke Polda Jabar dengan tuduhan mendistribusikan dan mentransmisikan kalimat atau bahasa yang bersifat asusila dengan menunjukkan bukti cetak percakapan antara Wisni dan temannya di Facebook. Dalam persidangan terbukti bukti cetak percakapan Ibu Wisni dengan temannya yang diserahkan ke pengadilan berbeda dengan percakapan asli. Namun PN Bandung memutuskan Ibu Wisni bersalah pidana penjara 5 bulan dan denda Rp.100.000.000,- subsider 6 bulan. Putusan hakim lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya yang menuntut Wisni dengan 4 bulan penjara dan denda Rp10.000.000, Sementara kasus KDRT yang dilaporkan Ibu Wisni berhenti di tengah jalan. Kemudian Wisni dan pendamping hukum dari LBH Pers mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Vonis Pengadilan Tinggi pada 3 September 2015 membebaskan Ibu Wisni dari segala tuduhan. Kemudian, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada Juni 2016 dan pada 8 Desember 2016, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi tersebut. Wisni Yetti kembali terbukti bersalah telah melakukan tindakan pidana seperti yang dituduhkan. Pada bulan November 2018, Wisni Yetti mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA dan akhirnya pada 19 Januari 2019, Mahkamah Agung mengabulkan PK Wisni Yetti dan ia bebas dari hukuman.

## Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan 'tagih amnesti' ke Jokowi

5 Juli 2019



Baiq dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp500 juta — tapi eksekusinya ditunda oleh Kejaksaan.

Kuasa hukum Baiq Nuril, guru perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum kepala sekolah, mengatakan akan meminta Presiden Joko Widodo memberikan amnesti setelah upaya peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.

Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja.

### Kasus Ibu Baiq Nuril

Ibu Baiq Nuril Maknun yang dilecehkan secara seksual oleh atasannya Muslim justru dituntut ke pengadilan oleh pelaku pelecehan seksual tersebut dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ibu Nuril pernah ditahan sejak 27 Maret 2017 hingga 30 Mei 2017 dan sempat menjadi tahanan kota sampai Juli 2017.

PN Mataram membebaskan, tapi jaksa mengajukan kasasi. Oleh majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, Putusan PN Mataram dibatalkan. Baiq Nuril divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Peninjauan kembali di MA juga memutuskan Ibu Baiq Nuril bersalah. Pada 2019, Ibu Baiq Nuril mengajukan amnesti ke Presiden dan akhirnya dikabulkan.

### 5. Rekomendasi:

- Rekomendasi 1: Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dihapus, merujuk kembali kepada Konvensi Budapest bahwa pidana untuk pornografi hanya berlaku untuk pornografi anak, sehingga untuk perbuatan kesusilaan lainnya merujuk pada UU Pornografi.
- Rekomendasi 2: Pasal dipertahankan dengan melakukan revisi: Dengan catatan mempertahankan unsur “mendistribusikan” karena ada kepentingan korban kekerasan yang juga perlu diperhatikan, dalam kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) seperti distribusi foto/video/dokumen pribadi (*malicious distribution*) yang bernuansa seksual, korban bisa melakukan upaya pelaporan terhadap pelaku dengan menggunakan pasal 27 ayat (1) khususnya dengan unsur “mendistribusikan”. Maka dalam pasal 27 ayat (1) cukup dihapus unsur “mentransmisi” dan “dapat dibuat akses”, dengan menambahkan tujuan diketahui umum atau dapat diketahui khalayak umum atau publik.

## C. Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik

### Pasal 27 ayat 3

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*

### Pasal 45 ayat 3

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

#### 1. Norma:

- Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Merupakan duplikasi dengan pasal 310, 311, 315, 317, 318, 319 KUHP. Ketentuan ini menghilangkan gradasi dari penghinaan (*slander, libel, laster*, dll). Dalam KUHP, istilah 'penghinaan' merupakan judul bab tersendiri di mana bentuk tindakannya terdiri dari enam bentuk tindak pidana, yaitu penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, dan perbuatan fitnah. Sedangkan dalam UU ITE tidak dikenal adanya kategorisasi delik penghinaan. Tidak dikenalnya

kategorisasi delik penghinaan sebagaimana yang dikenal di dalam KUHP menghilangkan konteks dari pengaturan Pasal 27 ayat (3). Hal ini berdampak pada sangat luasnya spektrum tindakan atau ekspresi yang dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini.

- Pasal ini pernah diuji di MK, dan berdasarkan putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, MK menilai harus ada kejelasan rumusan "penghinaan" merujuk pada KUHP. MK kemudian menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) harus merujuk ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Putusan ini kemudian mendasari revisi UU ITE 2016 yang memberikan penjelasan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada pidana pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP. Masalahnya rujukan tersebut tidak dibarengi dengan merevisi rumusan secara keseluruhan yang kemudian mengakibatkan kebingungan dalam implementasinya.
- Pasal pencemaran nama baik seharusnya dirumuskan dengan sangat jelas merujuk ke Pasal 19(3) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan diberikan kesempatan pembelaan kebenaran/verifikasi (GC 34). Komentar umum PBB No. 34 merekomendasikan penghapusan pidana defamasi, jika tidak memungkinkan, pidana defamasi hanya diperbolehkan untuk kasus paling serius dengan ancaman bukan pidana penjara.

#### 2. Penerapan:

Pasal ini semakin populer karena digunakan sebagai pasal yang sering digunakan dasar pelaporan kasus. Instrumen balas dendam digunakan bagi kelompok yang lebih berdaya atau memiliki kuasa

lebih, tidak hanya pada konten-konten yang disebar oleh individu, tetapi juga pada produk-produk jurnalisme. Praktiknya, terjadi perluasan penafsiran Pasal 27 ayat (3) yang seringkali digunakan untuk menjerat penghinaan yang ditujukan kepada perusahaan maupun lembaga negara. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dalam praktiknya, rujukan ini sering diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di dalam pasal UU ITE.

### 3. Dampak:

Penggunaan pasal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum karena diterapkan secara beragam, mulai dari proses penyidikan, dakwaan, prosedur penahanan, prosedur pencabutan laporan dan mediasi, termasuk dalam menafsirkan pasal itu sendiri. Hilangnya gradasi menyebabkan penafsiran yang luas. Selain itu, dengan adanya pasal tersebut, justru berpotensi menjerat ekspresi sah yang dikeluarkan atas kepentingan umum karena tidak mengenal pengecualian serta membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat.

### 4. Kasus:



### Kasus Ronny Maryanto Romaji

Ronny Maryanto Romaji (Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah) dilaporkan oleh Fadli Zon dan Kuasa Hukum ke Mabes Polri dengan pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Saat ini status Ronny sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ronny dilaporkan ke pihak Kepolisian karena ia melaporkan Fadli Zon ke Bawaslu karena melakukan politik uang dalam kampanye pilpres. Kasus ini bermula dari informasi yang didapat Ronny Maryanto dari wartawan bernama Anton Sudibyo (Suara Merdeka) melalui BBM bahwa “Kampanye di Semarang, Fadli Zon Bagi-bagi Uang”. Dalam berita tersebut selama kampanye Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kota Semarang, Jawa Tengah, Fadli diberitakan memberikan uang yang dibagi-bagikan pada beberapa orang yang mendekatinya. Kemudian Ronny Maryanto melaporkan dugaan

pelanggaran politik uang tersebut ke pos-el Panwas Kota Semarang dan pos-el salah satu anggota. Ronny Maryanto juga mencari barang bukti dengan mencari orang yang menerima uang langsung dari Fadli Zon dan pamflet yang dibagikan selama kampanye. Namun dalam prosesnya, laporan tersebut tidak diteruskan. Namun, Ronny dan tiga orang lainnya dilaporkan oleh Fadli Zon dan kuasa hukum Mahendrata dengan tindak pencemaran nama baik. Dalam persidangan, Ronny Maryanto dihukum 10 bulan percobaan.

Oleh karena itu, Sinky ditetapkan sebagai tersangka. Terlapor Sinky terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan bukti memberikan perkataan atau tulisan di media sosial Facebook. Tersangka dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik Pasal 310 dan 311 KUHP. Pengadilan membebaskan Sinky Suwaji.



### Kasus Sinki Suwaji

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan pemerhati satwa Sinky Suwaji dilaporkan ke Polda oleh Rachmat Shah terkait pencemaran nama baik dengan perkataan Walikota ke beberapa media yang melaporkan pengelolaan sementara KBS (Kebun Binatang Surabaya) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hasil penyelidikan KPK tidak menemukan cukup bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam proses penyidikan, tuduhan pencemaran nama baik kepada telapor Tri Rismaharini tidak terbukti. Namun untuk telapor Sinky Suwaji terbukti.

### Kasus Azril Sopandi

Azril Sopandi menghubungi Dede lewat layanan pesan Facebook Messenger ke akun Facebook milik Dede Apriadi pada 19 Desember 2015 pukul 06.15 WITA, dan pukul 06.20 WITA, serta 21 Januari 2016 pukul 12.03 WITA. Azril menagih pekerjaan Dede yang tidak kunjung dikerjakan. Azril juga meminta Dede melunasi utang yang belum dibayar. Dede tidak terima dengan pesan tersebut dan melaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya Imam Sofian pada 24 Oktober 2016. Sehari setelahnya, Kapolda NTB mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/467/X/2016/Dit Reskrimsus dan menangkap Azril. Azril sempat

mengajukan gugatan praperadilan, tetapi gugatannya ditolak PN Mataram dengan mengatakan Imam Sofian sudah mendapat surat kuasa khusus dari Dede Apriadi. Azril Sopandi dihukum bersalah dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

## 5. Rekomendasi:

- Rekomendasi 1: Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dihapus. Kembali ke KUHP. Ancaman pidana penjara diubah menjadi pidana denda.
- Rekomendasi 2: Mengadopsi seluruh rumusan pasal 310 KUHP ke dalam pasal 27 ayat (3), tidak lagi hanya merujuk, dengan mempertegas penjelasan terkait unsur kesengajaan dengan maksud merendahkan martabat orang, untuk diketahui umum, dan perubahan ancaman pidana menjadi 9 bulan penjara. Karena merujuk pada pasal 310/311 KUHP, maka perlu ditambahkan ketentuan mengenai yang dapat melapor adalah hanya orang per orang atau individu bukan badan hukum atau pejabat dan badan/ lembaga negara.



## D. Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 terkait kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA

### Pasal 28 ayat 2

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).*

### Pasal 45 A ayat 2

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

### 1. Norma:

- Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran kebencian telah diatur dalam KUHP (Pasal 156-Pasal 157) untuk lingkup antar golongan penduduk dan agama, serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 4 dan Pasal 16) untuk lingkup ras dan etnis.
- Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya memuat larangan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi” bukannya fokus pada kesengajaan ataupun maksud menunjukkan kebencian seperti yang telah diatur dalam

KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE jauh lebih tinggi (6 tahun) dibandingkan ketentuan penyebaran kebencian dalam KUHP. Dalam KUHP, setiap perbuatan pidana penyebaran kebencian diancam 4 tahun penjara (Pasal 156) dan 2 tahun 6 bulan (Pasal 157). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Unsur penghasutan (*incitement*) yang merupakan elemen terpenting dalam mendefinisikan penyebaran kebencian tidak tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sehingga pasal ini menjadi tidak konsisten dengan Pasal 20 Konvensi International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang harus memuat unsur niat atas hasutan kebencian (*incitement to hatred*).
- Dalam Rabat Plan of Action telah dinyatakan bahwa agar ekspresi dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah unsur berkaitan dengan niat. Sehingga tidak cukup hanya mengatur mengenai “penyebaran informasi” namun, juga harus merupakan “hasutan” untuk menimbulkan bahaya yang nyata.
- Unsur “antargolongan” tidak didefinisikan dengan jelas sehingga dapat ditafsirkan secara subjektif. Dalam praktik, pasal ini banyak digunakan untuk menjerat ekspresi yang merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah.
- Pasal 28 ayat (2) UU ITE meninggalkan unsur penting lain dalam tindak pidana penyebaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu unsur “di muka umum” atau “dimaksudkan untuk diketahui

oleh umum”. Tanpa unsur tersebut percakapan pribadi yang tidak memenuhi aspek publik menjadi dapat dipidana.

## 2. Penerapan:

- Pasal 28 ayat (2) UU ITE kerap menyasar kelompok dan individu, bahkan pers, yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Lebih memprihatinkan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik presiden, padahal pasal terkait penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional. Hal ini dikarenakan unsur “antargolongan” tidak didefinisikan dengan jelas dan dapat ditafsirkan secara subjektif, sehingga institusi/organ publik pun bisa ditafsirkan masuk dalam unsur tersebut.
- Pasal 28 ayat (2) UU ITE beberapa kali digunakan untuk mengkriminalisasi orang yang berasal dari kelompok/agama/kepercayaan minoritas atau kelompok yang lemah secara politik.

## 3. Dampak:

Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak konsisten dengan KUHP, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, ICCPR, dan *Rabat Plan of Action*, karena mencakup unsur kesengajaan ataupun maksud menunjukkan kebencian (*incitement to hatred*). Pasal ini rentan disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpikir, berhati nurani, beragama, dan memeluk kepercayaan yang dijamin oleh UUD 1945.

## 4. Kasus:



### Kasus Diananta

Pada 9 November 2019, Diananta membuat berita mengenai konflik lahan di Kalimantan Selatan berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” di Banjarhits.id yang terafiliasi media Kumparan. Salah seorang narasumber di dalam berita bernama Sukirman justru melaporkan Diananta ke polisi atas pelanggaran UU ITE berkaitan berita bohong dan berbau SARA. Selain itu, Sukirman juga melaporkan berita ke Dewan Pers pada 5 Februari 2020. Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA). Dewan pers kemudian merekomendasikan Kumparan selaku teradu untuk menjawab pencabutan berita.

Seharusnya masalah sengketa pers ini selesai setelah Kumparan melalui Banjarhits memuat hak jawab dari Sukirman dan menghapus berita yang

dipermasalahan. Namun, penyidik Polda Kalsel tetap memproses kasus tersebut sejak 26 November 2019 lewat surat Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus. Polisi menerapkan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE. Diananta langsung ditahan setelah jadi tersangka sejak 4 Mei 2020. Dalam pengadilan Diananta dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 6 bulan penjara, namun hakim memvonis 3 bulan 15 hari penjara. Hakim mengabaikan keterangan ahli dari Dewan Pers yang menyatakan perkara yang diadili adalah produk pers dan harus diselesaikan melalui sengketa pers.

### Kasus Sadli Saleh



Pada 10 Juli 2019, Sadli Saleh menulis op-ed berjudul "Abrakadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat". yang mengangkat dugaan kegagalan proyek Pemda Buton Tengah. Akibatnya, pemimpin redaksi liputanpersada.com ini ditahan oleh kepolisian Buton Tengah setelah dilaporkan oleh Bupati Buton Tengah Samahuddin lantaran diduga tak terima dengan kritikan pemberitaan di media online tersebut.

Sadli menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak

23 Januari 2020. Dalam pemeriksaan saksi-saksi, diketahui bahwa Kadis Kominfo Buteng La Ota mengaku jika Bupati Buteng yang memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Daerah Buton Tengah, Akhmad Sabir mengadukan masalah tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Dari tuntutan jaksa 3 tahun, hakim memutus Sadli dengan vonis penjara 2 tahun pada tanggal 26 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Pasarwajo-Buton atas laporan Bupati Buton Tengah, Samahudin.

### Kasus Soon Tabuni

Soon Tabuni dilaporkan oleh Kapolda Papua Paulus Waterpauw karena dinilai telah melakukan ujaran kebencian kepada kepolisian dalam sejumlah postingan Soon di Facebook pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Soon sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mimika. Jaksa Penuntut Umum menuntut Soon Tabuni dengan pidana penjara selama 1,5 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau Subsida 6 bulan penjara.

### 5. Rekomendasi:

Menghapus Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, dan dikembalikan pada ketentuan Pasal 156 KUHP.

## E. Pasal 29 jo Pasal 45 B terkait ancaman kekerasan

### Pasal 29

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.*

- Tanpa menampik fakta bahwa terdapat persoalan di dalam ruang siber terkait perundungan, namun seperti apa cara merumuskan batasan tindak pidananya dalam pasal 29 UU ITE ini harus jadi perhatian. Kebijakan kriminalisasi yang penjelasan *cyberbullying* berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dengan batasan yang tidak jelas.

### Pasal 45B

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

#### 1. Norma:

- Pasal ini duplikasi dari Pasal 335 ayat (1), 368, 369 KUHP dengan rumusan yang karet, luas dan multitafsir. Sebagai catatan, norma hukum di Pasal 369 KUHP merupakan delik aduan yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat menjerat perbuatan memaksa dengan ancaman. Sedangkan apa yang diatur dalam UU ITE tidak mensyaratkan adanya aduan tersebut. Pasal yang tumpang tindih dan karet ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. selain itu, pasal ini juga merupakan duplikasi dengan pasal 27 ayat (4) UU ITE.
- Melanggar prinsip dasar dalam hukum pidana: *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*.

#### 2. Penerapan:

Banyak ahli pidana dan pemerintah di negara lain yang kesulitan dalam merumuskan pengertian perundungan. Di Indonesia belum ada definisi hukum yang baku mengenai perundungan di dunia nyata.

#### 3. Dampak:

Duplikasi ketentuan pasal 29 tersebut jelas berpotensi melanggar kepastian hukum serta disalahgunakan karena perumusan terlalu luas. Selain itu, ketiadaan definisi yang baku mengenai perundungan (*traditional bullying*) berdampak pada potensi bahwa rumusan yang akan digunakan bersifat lentur dan banyak menimbulkan penafsiran (*multi purpose act*). Dengan kondisi itu, tindak pidana ini berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakkannya. Terdapat potensi sengketa percakapan di ruang siber akan cenderung diselesaikan dengan cara penggunaan instrumen pidana dengan ancaman pidana penjara yang tidak perlu.

## 4. Kasus:



### Kasus Abdul Khalik

Pada Februari 2017, Sukanto Tanoto berpidato di depan karyawan PT RGE. Pidato itu direkam oleh Adrian, seorang karyawan kontrak sebagai bagian dari dokumentasi PT RGE dengan kamera profesional. Abdul Khalik yang menjabat sebagai manajer pemberitaan, mengirim pesan kepada Adrian: *“Ad, coba lihat videonya dong. Gw mau mempertimbangkan apa gw mau kerja terus apa enggak.”* Beberapa waktu kemudian Abdul Khalik sempat mengirim pesan ke Adrian mengatakan *“gw udah lihat videonya dan gw udah ambil keputusan gw gak bisa lanjut.”* Pidato Sukanto Tanoto ini dinilai tidak menunjukkan komitmen PT RGE sebagai perusahaan yang tidak merusak lingkungan seperti yang dipromosikan ke publik. Maka Abdul Khalik mengirim potongan video itu ke pimpinannya, direktur utama PT RGE Ihsan Syarif lewat wetransfer.com dengan pesan yang intinya: *“Video ini akan sangat merusak jika diketahui oleh media, istana, NGO, setelah video Sukanto*

Tanoto yang menyebut Indonesia adalah bapak tirinya. Mohon tanggapan dalam satu jam.” Namun Abdul Khalik tidak memberikan identitas aslinya, melainkan memakai alamat email palsu `orangmiskin776@gmail.com`. Tidak lama kemudian investigasi dilakukan oleh PT RGE dan akhirnya menemukan bahwa pengirim video tersebut adalah Abdul Khalik. HP, pos-el, akun LinkedIn Abdul Khalik disita dan ia diminta mengundurkan diri dari perusahaan.

Karena merasa bertanggung jawab, Abdul mengundurkan diri tetapi ia membutuhkan barang dan akses ke pos-el dan akun LinkedIn yang disita untuk melamar ke perusahaan lain, sehingga ia mengajukan somasi pada bulan Maret 2017. Abdul Khalik pernah ditawarkan uang damai Rp200 juta tapi ditolak dan kasusnya terus bergulir ke pengadilan.

Lalu ada surat aduan ke polisi tak lama kemudian, mempersoalkan soal kiriman video tersebut dan Abdul diperiksa dengan sangkaan melakukan pidana pengancaman oleh Hary Triono karyawan RGE. Pada 19 Juli datang surat panggilan dari Polda Metro Jaya meminta Abdul Khalik datang pada Senin, 24 Juli 2017 sebagai tersangka dari Pasal 32 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE.

## 5. Rekomendasi:

- Rekomendasi 1: Pasal 29 dan Pasal 45B dihapus
- Rekomendasi 2: Masuknya *cyberbullying* diatur dalam badan pasal dan bukan di bagian penjelasan Pasal 45B. Definisi *cyberbullying* harus dirumuskan lebih jelas dan tidak luas serta *Cyberbullying* diatur sebagai delik aduan.

## F. Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2

### Pasal 36

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.*

### Pasal 51 ayat 2

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

### 1. Norma:

- Tidak jelas kerugian materil atau imateril.
- Pasal menjadi sangat karet (menimbulkan multitafsir dalam implementasi) dan dapat digunakan untuk melakukan penahanan karena ancaman pidana di atas 5 tahun penjara (Pasal 21 ayat (4) KUHP).
- Pemberatan ancaman pidana akibat kerugian tidak relevan karena korban justru tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut dan pasal ini hanya untuk memperberat hukuman.
- Kerugian akibat penghinaan sudah diatur dalam pasal 1372 BW/KUHPerdata, tidak perlu dan dapat merugikan korban apabila menggunakan jalur pidana.

### 2. Penerapan:

Keberadaan ketentuan ini digunakan untuk memperberat ancaman pidana sehingga memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan.

### 3. Dampak:

Pemberatan ancaman pidana atas dasar adanya kerugian tidak relevan, multitafsir dalam implementasi dan tidak sejalan dengan sistem hukum yang ada.

### 4. Kasus:



### Kasus Rasio Patra

Rasio Patra, seorang peneliti dan pemerhati masalah sosial yang bekerja sebagai perencana/strategis di sebuah media massa internasional

di Jakarta, dilaporkan oleh Wempy Dyocta Koto, seorang motivator bisnis, ke polisi pada tanggal 21 Juni 2017. Rasio Patra diperkarakan karena menurunkan sebuah tulisan di laman Facebook-nya pada tanggal 27 Mei 2017 berisi penelusurannya tentang kebenaran atas klaim yang kerap disampaikan Wempy Dyocta Koto secara inkonsisten di pelbagai media. Selain mencantumkan tulisan hasil investigasinya, Rasio juga mencantumkan bukti hasil pencariannya dalam bentuk *screenshot* berbagai sumber penelusurannya di bagian bawah postingan tersebut.

Akibatnya, Wempy Dyocta Koto merespon tulisan Rasio Patra dengan menyampaikan beberapa klarifikasi di kolom komentar Facebook tersebut dan mengirimkan somasi (peringatan) tertulis kepada Rasio Patra melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 Juni 2017 yang berisi Rasio telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan mendesak Rasio untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Wempy Dyocta Koto.

Pada 24 Mei 2018, Rasio ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Rasio juga dikenakan pasal pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor (pasal 36 UU ITE) yang ancaman pidana maksimal penjara 12 tahun (pasal 51 ayat 2 UU ITE).

## Kasus Napisah

Napisah adalah konsumen jasa konsultasi dan peserta Healing Class di Semarang pada tahun 2015 dan setelah itu pada bulan Mei 2016, Napisah mengikuti program *life coaching* (semacam jasa konsultasi) dan berakhir pada November 2016. Isi konsultasi terkait kesehatan, keuangan dan keluarga.

Akibat postingan pada 9 September 2017, 10 September 2017, dan 28 Oktober 2017 terkait tindakan jasa konsultan yang menyebarluaskan data pribadi di Whatsapp Group dan ketidakpercayaannya pada jasa tersebut, Napisah dilaporkan Irma Rahayu dan ditetapkan menjadi tersangka pasal 27 ayat 3 dan, pasal 36 UU ITE, pasal 310 dan 311 KUHP. Ia menjadi tahanan kota sejak 4 Maret 2021 sampai waktu pelimpahan kasusnya di Pengadilan Negeri Depok. Penetapan status Napisah sebagai tersangka hanya dengan barang bukti tangkap layar/*screenshot*. Tidak dilakukan forensik digital atas status dan postingan dari gawai yang dimilikinya.

## 5. Rekomendasi:

Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat (2) UU ITE dihapus.

## G. Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebaran dan kewenangan pemerintah memutus akses

### Pasal 40 ayat 2a

*Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### 1. Norma:

- Ketentuan pengkualifikasian mengenai informasi yang dianggap melanggar ketentuan perundang - undangan sebagai prasyarat pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi dapat merujuk pada undang - undang yang sifatnya multitafsir dan tidak jelas ukurannya
- Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik selama kondisi prasyarat telah terpenuhi, yang mana terlalu mudah untuk dipenuhi sehingga terbuka adanya potensi kesewenang - wengan

#### 2. Penerapan:

- Ketentuan dalam pasal ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan suatu informasi dengan prasyaratnya informasi tersebut bermuatan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundangan - undangan.
- Pasal tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan segala bentuk pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi (yang selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 40 ayat 2b). Ketentuan kewajiban tersebut

membuat Pemerintah terikat dan diharuskan untuk melakukan sebuah tindakan, sehingga apabila prasyarat telah terpenuhi namun tidak ada tindakan untuk melakukan pencegahan maka Pemerintah dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum

- Yang menjadi masalah pada pasal ini adalah ketentuan mengenai hal yang menjadi prasyarat sangatlah multi tafsir dan berpotensi besar adanya pendefinisian yang sangat subjektif. Pembatasan kualifikasi informasi sendiri terbatas pada informasi yang dianggap telah melanggar hukum. Setidaknya ada dua masalah di sini, pertama menggunakan standar peraturan perundang - undangan untuk mendefinisikan informasi melanggar hukum masih membuka ruang interpretasi yang terlalu luas. Diketahui bahwa masih banyak peraturan perundang - undangan yang sifatnya multitafsir atau dikenal dengan istilah "Pasal Karet" seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE salah satunya. Apabila ketentuan pasal - pasal karet yang diacu untuk mengkualifikasikan informasi dianggap telah memenuhi prasyarat maka sama saja membuka ruang interpretasi multitafsir dan sama saja semua informasi dapat didefinisikan dapat dianggap telah melanggar hukum
- Pihak Pemerintah diberikan kewenangan untuk Pasal ini memberikan ruang bagi Pemerintah untuk mendefinisikan secara mandiri mengenai informasi yang dianggap bermuatan melanggar ketentuan perundang - undangan. Tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain dalam mengkualifikasikan informasi yang bermuatan konten melanggar hukum, sepenuhnya berada di tangan Pemerintah. Ketentuan ini akan membuka peluang potensi adanya kesewenang - wengan



dan *conflict of interest* dalam menjalankan kewenangannya dalam Pasal ini.

### 3. Dampak:

Ketentuan dalam pasal ini menjustifikasi segala macam bentuk kewenangan Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran maupun pencegahan penggunaan. Kendatipun bentuk pencegahan penyebaran dan pencegahan penggunaan tidak diatur lebih lanjut dalam pasal ini, penjelasan lebih lanjut diberikan dalam Pasal 40 ayat (2b). Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2b), kewenangan mencegah bersifat mandat dan merupakan sebuah kewajiban selama objek atau hal yang menjadi prasyarat telah terpenuhi (dalam hal ini informasi dan/atau dokumen elektronik) telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu telah memiliki muatan melanggar hukum. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal *a quo* apabila tidak melakukan hal yang diwajibkan, Pemerintah dapat dikatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi sebelum Pemerintah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan pencegahan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik. Adapun hal yang menjadi prasyarat adalah informasi dan/atau dokumen elektronik harus memiliki muatan konten melanggar hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku salah satunya seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Permasalahannya terdapat ketentuan–ketentuan mengenai

kualifikasi pembedaan terhadap ekspresi yang multitafsir, tidak jelas ukuran keterpenuhan unsur pidananya dan subjektif penilaiannya. Contoh: ketentuan Pasal 27 ayat (3) tentang tindak pidana mendistribusikan informasi dan/ atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan. Kualifikasi dari muatan penghinaan sangatlah subjektif dan multitafsir. Hal tersebut membuat Pemerintah dapat dengan mudah mengkualifikasikan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan konten melanggar hukum, dalam hal ini adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pemerintah dapat dengan mudah memenuhi prasyarat sebelum melakukan pencegahan kapan pun, dengan interpretasi secara sepihak. Kewenangan dalam Pasal *a quo* menjadi sangat luas dan tidak terbatas sehingga dapat menjustifikasi segala bentuk pencegahan penyebaran dan penggunaan oleh Pemerintah. Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang dengan memonopoli informasi, sensor, dan mengontrol informasi.

### Pasal 40 ayat 2b

*Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/ atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

## 1. Norma:

1. Kewenangan mendefinisikan informasi yang memiliki muatan melanggar hukum dinilai terlalu luas karena dapat dikaitkan dengan pasal
  - pasal bermasalah khususnya pasal
  - pasal yang multitafsir, sehingga terbuka potensi setiap informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang melanggar hukum
2. Mekanisme pemutusan akses sepenuhnya berada ditangan Pemerintah, tidak ada mekanisme pengawasan dari lembaga lain terkait tindakan pemutusan akses
3. Jangkauan pemutusan akses yang tidak diatur dengan jelas membuat pemutusan akses dapat dilakukan dengan jangkauan seluas - luasnya, hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang besar baik secara materiil maupun immateril

## 2. Penerapan:

- Ketentuan ini memberikan kewenangan adalah Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenkominfo. Kewenangan dalam ketentuan Pasal ini tidak hanya mencegah namun juga mendefinisikan informasi dan / atau dokumen elektronik yang bermuatan konten melanggar hukum secara sepihak. Kewenangan yang diberikan baru dapat dilakukan selama prasyarat telah terpenuhi, dalam hal ini adalah adanya informasi dan / atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Adapun hal yang menjadi prasyarat adalah informasi dan / atau dokumen elektronik harus memiliki muatan konten melanggar hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku salah seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi dan peraturan perundang – undangan lainnya. Permasalahannya terdapat ketentuan – ketentuan mengenai kualifikasi pidana terhadap ekspresi yang multitafsir, tidak

jelas ukuran keterpenuhan unsur pidananya dan subjektif penilaiannya. Contoh: ketentuan Pasal 27 ayat (3) tentang tindak pidana mendistribusikan informasi dan / atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan. Kualifikasi dari muatan penghinaan sangatlah subjektif dan multitafsir. Hal tersebut membuat Pemerintah dapat dengan mudah mengkuualifikasikan sebuah informasi dan / atau dokumen elektronik bermuatan konten melanggar hukum salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan tersebut membuat Pemerintah bisa saja mendefinisikan informasi dan / atau dokumen elektronik apapun memiliki muatan konten melanggar hukum. Celah inilah yang memberika kewenangan yang sangat besar bahkan cenderung absolut Pemerintah dalam mengontrol dan memonopoli informasi.

- Pemutusan akses elektronik yang diatur dalam ketentuan Pasal a quo dilakukan dengan dua skema:
  1. Kemenkominfo melakukan pemutusan akses elektronik secara mandiri atau langsung.
  2. Kemenkominfo memerintahkan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses elektronik
- Ketentuan ini hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan akses elektronik dengan hanya mensyaratkan adanya informasi dan / atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Tidak ada ketentuan tata cara pemutusan, jangkauan pemutusan, kewajiban prapemutusan, dan kualifikasi lebih lanjut terkait konten yang dianggap melanggar hukum. Artinya mekanisme pra pemutusan sangat karet dan Pemerintah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk dapat melakukan pemutusan konten elektronik.
- Lingkup pemutusan dalam

ketentuan ini tidak diatur dengan jelas, apakah pemutusan dilakukan kepada konten, atau kepada situs yang memuat konten tersebut, atau bahkan hingga pada akses internet secara keseluruhan pada sebuah wilayah. Hal tersebut membuat pemutusan bisa dilakukan dengan jangkauan seluas – luasnya tanpa adanya batasan, Pemerintah dimungkinkan untuk dapat melakukan pemadaman internet pada sebuah wilayah hanya karena ada sebuah informasi elektronik dengan konten yang tidak disukai oleh Pemerintah.

### 3. Dampak:

- Kewenangan Pemerintah untuk mendefinisikan dan mengkualifikasikan secara sepihak informasi dan / atau dokumen elektronik yang dianggapnya bermuatan konten melanggar hukum akan mempermudah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemutusan. Karena tidak ada prasyarat lain selain adanya informasi dan / atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum, maka hal ini akan membuat pemerintah akan sangat mudah untuk menggunakan kewenangannya melakukan pemutusan akses.
- Kewenangan memutus akses elektronik yang diberikan tidak diikuti dengan mekanisme pembatasan. Tidak adanya mekanisme prasyarat yang dibebankan kepada Pemerintah selain ditemukannya informasi melanggar hukum, tidak adanya mekanisme kontrol dari lembaga negara lain sebelum melakukan pemutusan, tidak ada kewajiban untuk memberitahu kepada pihak yang akan diputus, tidak ada kewajiban untuk melakukan mekanisme transparansi paska pemutusan, tidak adanya standar baku pemulihan paska pemutusan dan lainnya membuat kewenangan memutus menjadi sangat rentan disalahgunakan. Hal

ini akan mengganggu lalu lintas informasi, pergerakan ekonomi, pelanggaran hak publik atas informasi, terhambatnya kegiatan belajar mengajar, fasilitas negara lumpuh, dan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

- Tidak adanya ketentuan batasan jangkauan pemutusan akses membuat semakin terbukanya potensi pelanggaran. Tidak ada standar baku mengenai terkait pemutusan, apakah pemutusan terbatas hanya kepada konten yang bermuatan melanggar hukum tersebut, atau jangkauannya adalah situs / website, atau pemutusan bahkan dapat dilakukan hingga jaringan internet di sebuah wilayah bahkan nasional. Besarnya kewenangan ini berpotensi membuat dapat diputusnya jaringan internet di sebuah provinsi hanya karena konten di sebuah situs daring yang dianggap melanggar hukum

### 4. Kasus:



#### Kasus SuaraPapua.com

Sekitar tanggal 4 November 2016, telah terjadi pemutusan akses internet terhadap situs suarapapua.

com. Pada tanggal 7 November 2016, suarapapua.com melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pers mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kominfo, Telkomsel dan ditembuskan ke Dewan Pers.

Pada tanggal 21 November 2016, Dirjen Aptika Kominfo membalas surat tersebut dengan menyebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat 2 UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan pemblokiran website suarapapua.com dilakukan karena permintaan Kementerian/Lembaga. Pemutusan akses dilakukan karena dalam situs tersebut terdapat konten yang dikualifikasikan melanggar hukum yaitu konten separatisme. Pihak Kemenkominfo tidak menjelaskan secara spesifik bagian dalam situs tersebut yang bermuatan konten separatisme. Selama situs diblokir, situs Suara Papua tidak dapat melakukan penulisan berita terkait situasi Papua selama beberapa hari.



## Peristiwa Pelambatan dan Pemutusan Internet di Papua dan Papua Barat tahun 2019

Perlambatan dan pemutusan internet oleh Kemenkominfo di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Dengan dalih mencegah hoaks yang memicu aksi masa dan mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat, Kemenkominfo melakukan perlambatan dan pemutusan jaringan internet selama beberapa hari. Pemerintah berdalih bahwa perlambatan dan pemutusan akses internet yang dilakukan adalah bentuk pelaksanaan kewajiban dan mandat dalam Pasal tersebut. Imbas dari perlambatan dan pemutusan akses tersebut membuat pihak di luar Papua dan Papua Barat tidak mendapatkan informasi teraktual dan terkait situasi, lumpuhnya lalu lintas komunikasi dan kerugian materiil maupun imateriil yang dialami orang-orang terkait seperti pemilik bisnis.

### 5. Rekomendasi:

- Rekomendasi 1: Usulan perubahan frasa Pasal 40 ayat 2a sehingga berbunyi: "Pemerintah wajib melakukan pencegahan

penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin pengadilan secara tertulis. Atau “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari lembaga independen yang memiliki fokus pada konten digital serta akses elektronik (nama lembaga independen tersebut)”.

- Rekomendasi 2: Usulan perubahan frasa Pasal 40 ayat 2b sehingga berbunyi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terbatas pada lingkup konten terhadap informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah mendapatkan izin pengadilan secara tertulis” atau “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terbatas pada lingkup konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Setelah mendapatkan izin dari lembaga independen yang memiliki fokus pada konten digital serta akses elektronik (nama lembaga independen tersebut).

## H. Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan

### Pasal 43 ayat 3

*Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.*

### Pasal 43 ayat 6

*Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.*

### 1. Norma:

- Setelah mengalami revisi Tahun 2016, UU ITE memberikan kewenangan yang sangat besar kepada penyidik, dalam hal upaya paksa khususnya penggeledahan dan/atau penyitaan serta penangkapan dan penahanan, revisi UU ITE 2016 menghilangkan ketentuan bahwa tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat, serta menghapuskan ketentuan bahwa penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (sebelum revisi)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (sesudah revisi)
<p style="text-align: center;">Pasal 43 ayat (3)</p> <p>“Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas <i>izin ketua pengadilan negeri setempat</i>”.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43 ayat 6</p> <p>“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta <i>penetapan ketua pengadilan negeri setempat</i> dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43 ayat (3)</p> <p>“Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik <i>dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana</i>”.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43 ayat 6</p> <p>“Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik <i>dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana</i>.”</p>

(Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pasal)

- Hilangnya ketentuan yang diatur secara eksplisit mengenai izin ketua pengadilan negeri setempat sebagai syarat sah upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan menimbulkan dampak pelanggaran hak seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, karena dapat penyidik dapat membuat diskresi secara sewenang-wenang dalam melakukan upaya paksa tersebut.
- Pasal 43 ayat (6) UU ITE 2008 tentang kewajiban penyidik melalui penuntut umum untuk meminta penetapan ketua pengadilan untuk melakukan penangkapan dan penahanan diganti dengan mengembalikan pengaturan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam rumusan KUHAP tanpa pengawasan yang ketat untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- Diskresi PPNS terlalu besar jika tidak mendapatkan penetapan pengadilan. Upaya paksa seharusnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme izin pengadilan. KIHSP telah mengatur agar setiap orang yang dicabut kebebasannya "berhak untuk diajukan ke pengadilan, agar pengadilan tanpa penundaan memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut tidak sah".
- Pembatasan HAM demi penegakan hukum seharusnya diatur oleh UU dan lewat penetapan dari ketua pengadilan negeri. Selain sebagai bentuk kontrol, pengaturan ini juga merupakan bentuk jaminan atas perlindungan HAM.

## 2. Penerapan:

Kewenangan diskresi penyidik kepolisian menjadi sangat luas dalam melakukan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap seseorang yang diduga

atau disangka melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam banyak kasus, polisi yang melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan tidak dapat menunjukkan izin pengadilan setempat.

Pada praktiknya, penggunaan pasal-pasal UU ITE justru dialternatifkan satu sama lain sehingga tetap menggunakan pasal-pasal dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Praktik ini menjadi masalah karena memberikan keleluasaan penuntut umum melakukan penahanan, padahal yang dijerat hanyalah perbuatan terkait penyampaian pendapat dan ekspresi.

## 3. Dampak:

Pelanggaran hak seseorang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ada potensi penyalahgunaan kewenangan terlalu luas jika tidak ada kontrol dari pengadilan.

## 4. Kasus:



### Kasus Rasio Patra

Rasio Patra ditangkap pada tanggal 22 April 2020. Penangkapan itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, ia dihadang oleh polisi dari Polda Metro Jaya di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP, Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 UU No 19 Tahun 2016 Jo UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah ditangkap, polisi melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap Rasio. Penggeledahan yang dilakukan adalah “penggeledahan badan dan tempat tinggal (kontrakan)”. Selain itu, Rasio juga mengalami penyitaan berupa “1 (satu) unit ponsel Samsung S10, 1 (satu) unit ponsel iPhone 5, 1 (satu) unit laptop Macbook; dan 1 (satu) unit laptop Dell”.

## Kasus Moh. Jumhur Hidayat

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Moh. Jumhur Hidayat (aktivis KAMI) ditangkap oleh orang yang mengaku petugas kepolisian dari Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri di rumahnya. Pada saat menangkap, polisi tidak menunjukkan surat penangkapan, dan penggeledahan dilakukan terhadap rumah terdakwa tanpa surat izin penggeledahan, serta penyitaan barang tanpa disertai surat penyitaan dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi setempat, sehingga Moh. Jumhur dan keluarga tidak tahu barang apa saja yang disita.

Berdasarkan fakta yang terjadi, pada saat penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polisi Polda Metro Jaya terhadap badan, tempat tinggal dan barang Rasio Patra dan Moh. Jumhur, upaya paksa tersebut tidak diketahui oleh pengadilan setempat atau tidak ada izin dari ketua pengadilan, bahkan pada saat penggeledahan, proses tersebut tidak dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi.

## 5. Rekomendasi:

Untuk memastikan terpenuhinya prinsip *fair trial* dan mencegah berulangnya pelanggaran hak seseorang yang diduga atau disangka melakukan dugaan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, upaya paksa harus dikembalikan atau diatur secara eksplisit dalam ketentuan UU ITE dengan izin penetapan ketua pengadilan setempat sebagai syarat sah.





